



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 1027/KPTUN.W2-TUN3/SK.TI2.1/VII/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

b. bahwa adanya mutasi dan promosi aparatur di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu dilakukan penyesuaian Tim Pengelola Website dan Media Sosial

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1698/KPTUN.W2-TUN3/SK.TI2.1/XI/2025 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 10 November 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEDUA : Menunjuk Hakim dan Pegawai sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas, Kewenangan dan tanggung jawab Tim Pengelola Website dan Media Sosial di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu mengelola website, mengelola server dan aplikasi di dalamnya, mengelola database dan sinkronisasi database, melakukan publikasi informasi perkara dan kegiatan kantor di website dan media sosial;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO



DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H. NIP. 197703082001122003	Wakil Ketua	Pembina
2.	ASWIRMAN, S.H., M.H. NIP. 197207151992031003	Panitera	Penanggung Jawab I
3.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 197809052006041002	Sekretaris	Penanggung Jawab II
4.	MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H. NIP. 198403232008052001	Hakim	Ketua
5.	MASURI, S.E. NIP. 19800808 200912 1 002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
6.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	FITRI INDRIATI NOFITA, S.Kom. NIP. 19941106 202012 2 011	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8.	LUQMAN NUL HAQIM, S.Kom. NI PPPK.199908112025211018	Penata Layanan Operasional	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO

